

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 286 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
14. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubernur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD Provsu Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan daerah tahunan setelah dilakukan perubahan untuk periode tahun 2016.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Biro Keuangan Setdaprovsu yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan tahunan daerah hasil evaluasi semester I terhadap Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah meliputi :
 - a. penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 - b. perbaikan data dan informasi sosial ekonomi terkini yang termuat dalam RKPD.
 - c. perbaikan terhadap target dan indikator sasaran yang akan dicapai.
 - d. program dan kegiatan prioritas yang termuat dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, dengan memperhatikan capaian target dan sasaran yang disesuaikan dengan kondisi terkini dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.

- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
- a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran perubahan (RKA Perubahan).
 - b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung capaian target dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara.
 - c. pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagai salah satu bahan masukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD.
- b. SKPD menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2016 dalam menyusun prioritas program dan kegiatan yang sifatnya strategis.

Pasal 5

- (1) SKPD menyusun laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan capaian indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisa dan evaluasi usulan anggaran tahun selanjutnya yang diajukan oleh SKPD.
- (3) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya.

Pasal 6

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara menelaah kesesuaian antara usulan prioritas tambahan program dan kegiatan serta anggaran SKPD Tahun 2016 dengan hasil evaluasi kinerja SKPD.

Pasal 7

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2015 dinyatakan tetap berlaku dan merupakan dokumen perencanaan hasil Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Juli 2016
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd
TENGGU ERRY NURADI


Diundangkan di Medan
pada tanggal 31 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd
HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004